

BAB IV
KEWARISAN ISTRI KEDUA MENURUT
HUKUM ISLAM

**A. Mekanisme Pembagian Waris Istri kedua di Kampung
Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikur
Kabupaten Lebak**

Secara umum kewarisan yang ada di Indonesia mempunyai sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang berbeda-beda pada tiap masyarakat adat yang ada. Hal ini menjadikan bagian warisan yang diterima ahli waris berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat meskipun kedudukannya sama. Harta warisan menurut keadaan yang berlaku bagi masyarakat kampung Cikalung adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh *muwarris* baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Secara umum, masyarakat kampung Cikalung menganggap bahwa semua harta yang diberikan ataupun yang ditinggalkan seorang pewaris adalah harta warisan. Hal ini berlaku baik berupa harta bergerak maupun tak bergerak, baik

dibagikan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam ataupun dengan menggunakan hukum kewarisan adat. Masyarakat kampung Cikalung mayoritas bekerja sebagai petani. Hal inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan tanah sebagai harta warisan utama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada lingkungan kampung Cikalung Desa Muaradua Kecamatan Cikukur Kabupaten Lebak pada umumnya setelah meninggal harta warisan dikuasai oleh istri. Namun berbeda dengan pewaris yang berpoligami harta warisan dibagi terlebih dahulu terhadap istri-istri. Hal ini terjadi pada keluarga bapak inisial D selaku pewaris yang meninggalkan dua istri dan empat orang anak, keluarga bapak inisial M dan juga terjadi pada keluarga bapak inisial A yang mempunyai istri tiga dan enam anak.

Penetapan bagian-bagian yang diterima ahli waris. Ini tergantung kesepakatan dari keluarga ahli waris yang menerapkan sistem bagi rata atau samarata atas rasa kepantasan. Bila anak pewaris tidak ada maka kedudukannya digantikan oleh cucu pewaris. Di antara ahli waris pengganti ini tidak ada perbedaan antara cucu laki-

laki maupun cucu perempuan, mereka sama- sama berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dan berhak mendapat bagian harta warisan yang diterima ahli waris yang digantikannya.¹

Orang-orang yang kurang memahami ajaran Islam akan mengatakan bahwa Islam agama kurang adil, Islam menghinakan kodrat perempuan, dua orang bersaudara seibu seapak tidak sama banyak mendapatkan harta warisan dari bapak atau ibu mereka. Untuk memberikan pengertian pada kekeliruan pandangan itu perlu kiranya diterangkan kata “adil” menurut arti yang sebenarnya.

Adil artinya memberikan hak yang sesuai dengan suatu keadaan, kebutuhan, dan tanggung jawab (kewajiban) kepada masing-masing. Seperti halnya seorang hakim yang dimana harus adil apabila ia telah memelihara hak rakyatnya sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan bertanggung jawab kepada mereka secara masing-masing.² Akan tetapi kata adil disini disalahgunakan dan salah persepsi, di lingkungan kampung

¹Inisial AL, Tokoh Agama Kampung Cikalung, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 8 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB

²Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 143

Cikalung yang menerapkan kata adil itu dengan maksud untuk dibagikan secara merata tanpa terkecuali, dengan pemikiran mereka yang dimana istri yang lebih layak untuk mendapatkan warisan walaupun almarhum mempunyai dua istri. Dikarenakan keadaan lingkungan yang kurang memahami ilmu faroidh.

Berikut hasil wawancara cara pembagian hak waris di kampung Cikalung Desa Muaradua Kecamatan Cikukur Kabupaten Lebak yang dilakukan kepada beberapa wali yang melakukan pembagian harta waris :

1. Pembagian waris berdasarkan hasil kesepakatan

Masyarakat kampung Cikalung pada umumnya menggunakan cara pembagian waris dengan cara mengumpulkan para ahli waris atau sebagian ahli waris yang tinggal dekat dengan rumah pewaris. Hal ini dilakukan karena sebagian ahli waris bertempat tinggal di luar kota, dan istri pewaris akan membagikan harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Biasanya keluarga yang melakukan cara pembagian seperti ini memiliki ciri-ciri harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris cukup banyak, ahli waris yang ditinggalkan pun juga banyak, kurangnya pengetahuan

tentang agama, berpedoman pada nenek moyangnya dahulu. Seperti keluarga bapak inisial D, keluarga bapak inisial M dan keluarga bapak inisial A serta sebagian warga masyarakat Cikalung lainnya. Berikut ialah alasan mengapa masyarakat membagi harta waris dengan menggunakan cara seperti ini. Kebanyakan anak berpikiran bahwa ibu atau (istri pewaris) adalah perwakilan pewaris, jadi dia yang paling berhak membagi harta warisan.

- a. Dalam membagikan harta waris, yang dipertimbangkan oleh istri ialah tanggung jawab/jasa ahli waris kepada dirinya dan pewaris semasa masihhidup.
- b. Anak berpikiran bahwa apabila ia menuruti kata ibu (istri pewaris), maka silaturahmi antarkeluarga semakin terjalin dengan erat dan baik.
- c. Masalah pembagian harta warisan adalah hal yang tabu, dan tidak perlu diumbar-umbar cukup keluarga saja yang tahu.
- d. Harta warisan yang ditinggalkan suami dibagi terlebih dahulu terhadap istri-istri pewaris dengan perolehan

yang sama. Setelahnya harta warisan sepenuhnya dikuasai oleh istri. Dan anak tidak berani untuk meminta-minta hartatersebut.

Sebagai contoh dari cara pembagian waris yang ada di kampung Cikalung Desa Muaradua Kecamatan Cikalur Kabupaten Lebak diatas ialah keluarga bapak inisial D. Bapak inisial D meninggal pada bulan Januari tahun 2020. Ia meninggalkan ahli waris dua istri dan enam orang anak. Istri pertama bernama ibu J (52) dan istri kedua bernama ibu S (47). Ibu berinisial J memiliki dua orang anak dan ibu berinisial S memiliki empat orang anak. Anak dari ibu berinisial J bernama A dan D. Sedangkan anak dari ibu berinisial S bernama N, S, SR dan SJ.

Harta waris yang ditinggalkan adalah berupa tanah (kebun) yang berada di Kampung Cikalung Desa Muaradua. Cara pembagian yang dilakukan dalam keluarga ini ibu berinisial J dan ibu berinisial S beserta anak-anaknya berkumpul, kemudian melakukan pembagian harta warisan peninggalan suaminya dengan cara kesamarataan sesuai dengan kesepakatan bersama

tanpa melihat anak yang lebih banyak dari istri kedua atau melihat dari istri yang lebih tua.³

Menurut bapak brinisial S selaku anak dari bapak D dan ibu S mengungkapkan bahwa cara pembagian harta waris dilakukan dengan berdasarkan sama rata atas dasar rasa kepastian dan rasa keadilan tanpa membedakan antara istri pertama dan istri kedua. Maka hak waris yang diperoleh istri kedua pun dibagi sama rata karena jumlah nilainya dengan istri pertama begitupun dengan hak waris yang diperoleh anak-anaknya yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, jadi tidak ada ketetapan bagian-bagiannya seperti dalam ilmu kewarisan.⁴

Dalam penelitian selanjutnya, kasus di atas juga ditemui dikeluarga bapak inisial M. Ia meninggal pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris istri pertama bernama ibu inisial Sn (55) dan istri kedua bernama ibu M (50). Ibu inisial S mempunyai dua

³Inisial Sn, Istri Kedua, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 8 Agustus 2020 pukul 09:00 WIB

⁴Inisial S, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10:30 WIB.

orang anak bernama H dan SS. Sedangkan ibu inisial M mempunyai tiga orang anak bernama Ms, Mh dan Ma. Harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah dan beberapa sawah yang berada di wilayah desa Muaradua. Namun bapak inisial M sebelum meninggal telah berwasiat dengan disaksikan istri pertama dan keduanya, bahwa harta warisan yang akan ditinggalkan bapak M cukup dengan di bagi dua sesuai dengan jumlah peninggalan yang ada. Maka keluarga ibu Sn dan keluarga ibu M membagikan harta dengan cara bagi dua sesuai dengan wasiat suaminya.⁵ Yaitu masing-masing keluarga mendapatkan harta warisan berupa tanah dan juga beberapa petak sawah.

Dalam penelitian selanjutnya, ditemukan pada keluarga bapak berinisial An, Semasa hidupnya beliau adalah seorang ustadz di kampung Cikalung. Ia meninggal pada tahun 2017 meninggalkan ahli waris tiga istri dan tujuh orang anak. Istrinya bernama Rh (55), Ah (51) dan KS (48). Istri pertama mempunyai lima orang anak yang berinisial J, AS, Samsul R, EA dan AA.

⁵Inisial Mm, Istri Kedua, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 24 Desember 2020 pukul 13:30 WIB

Istri kedua mempunyai satu orang anak bernama AHA dan anak dari istri ketiga bernama RS. Penelitian pada keluarga bapak inisial A ini tidak ada proses pembagian harta waris karna tidak ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh bapak inisial A.⁶ Terkecuali harta gono gini yang diperoleh oleh keduanya semasa hidupnya bersama istrinya masing-masing.

2. Waktu Pembagian Waris

Pembagian harta waris sebaiknya disegerakan karena hal ini diatur secara tersirat dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 dan surat An-nisa ayat 13-14⁷. Pada masyarakat Kampung Cikalung Desa Muaradua Kecamatan Cikukur Lebak harta warisan dibagikan setelah 40 hari pewaris meninggal. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan.⁸

⁶Inisial Ah, Istri Kedua, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 25 Desember 2020 pukul 11:00 WIB

⁷Rof'ah Setyowati Islamiyati, *Tenggang Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5 No 3 (2016)

⁸Inisial AL, Tokoh Agama Kampung Cikalung, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 8 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB

3. Pihak yang membantu dalam pembagian warisan

Berdasarkan hasil wawancara di Kampung Cikalung peneliti menemukan bahwa di Kampung tersebut apabila ada pembagian harta warisan pihak yang membantu untuk pembagian warisan adalah tokoh agama atau ustadz, karena kurangnya pemahaman tentang ilmu faroidh maka masyarakat tersebut meminta tokoh agama atau ustadz tersebut untuk membantu membagi warisan agar tidak terjadi kesalahpahaman antarpewaris. Meskipun ada juga sebagian keluarga yang tidak ada pihak yang membantu karena mereka berpikir bahwa membagi warisan hanya antara istri dengan istri saja itu sudah cukup.

4. Hak ahli waris istri-istri

Hak waris yang diperoleh oleh istri diatur dalam hukum Islam, jika suami meninggal maka harta tersebut dapat dibagikan setelah melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris semasa hidupnya. Istri pertama maupun istri kedua mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

Begitu juga dengan yang terjadi di kampung Cikalung, masing-masing istri mendapatkan $\frac{1}{2}$, dibagikan dengan cara bagi rata antar keduanya agar tidak terjadi konflik antar istri-istri. Yang kemudian jika dibagikan dengan anak-anaknya maka istri pertama maupun kedua mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang paling berhak menerima harta warisan setelah istri-istri yaitu anak-anaknya. Karena hubungan darah yang tidak terlalu jauh dengan si pewaris adalah anak-anaknya.

5. Harta Warisan

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “Tarikah/Tirkah”. Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.

Dalam Pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris.⁹

⁹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam ...* h. 57

Sedangkan harta warisan yang ada di Kampung Cikalung rata-rata adalah benda yang tidak bergerak seperti kebun ataupun sawah, jikapun ada yang berbentuk uang itu harus dijual dulu dan hampir tidak ada di Kampung tersebut harta warisan yang berupa uang. Dalam praktiknya masyarakat Kampung Cikalung ketika ahli waris membagikan harta warisannya itu dengan cara sama rata dan untuk harta gono gini tidak diterapkan dalam pembagiannya, jadi dalam masyarakat tersebut tidak ada pembagian harta gono gini .

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Istri Kedua di Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikukur Lebak Banten

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang berasal dari Al- Qur'andimana kebenarannya ajaran atau teori mutlak benar karena merupakan wahyu yang berasal dari Allah SWT. Hukum kewarisan Islam secara teori umum adalah hukum yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberlakukan dan dijadikan hukum oleh

umat manusia. Dalam filsafat hukum dikatakan bahwa hukum untuk manusia, dalam Islam berlaku hukum kewarisan Islam merupakan hal mutlak karena telah diatur didalamnya. Permasalahan muncul di dalam penerapannya di masyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahgunakan aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap mental yang tidak atau enggan untuk melakukan dan mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga atau keempat dalam berpoligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 190 sudah jelas jika bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Hukum kewarisan Islam telah dikodifikasi melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang isinya untuk

menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh masyarakat yang memerlukannya.¹⁰

Melihat dari beberapa kasus yang sudah diuraikan diatas, penulis menganalisis bahwa rata-rata pembagian waris istri kedua yang terjadi di Kampung Cikalung tersebut itu menggunakan cara sama rata atau mendapatkan setengah untuk masing-masing istri. Tentu ini semua bertolak belakang dengan hukum yang sudah ada pada Kompilasi Hukum Islam. Alasan mereka melakukan pembagian tersebut secara adil agar tidak ada perselisihan diantara istri-istri tersebut. Sehingga pembagian seperti ini sudah menjadi adat tersendiri di Kampung itu, dan lebih memilih mekanisme pembagian waris secara sama rata dari pada meninjau kepada Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, "*Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*". (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 12

Sedangkan dalam Pasal 181 mengatur, bahwa istri/suami pada perkawinan kedua dan selanjutnya tidak akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta suami/istri yang masuk ke dalam perkawinan kedua, dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama.

Adapun bagian dari hukum-hukum yang diberikan oleh Allah SWT berfirman dalam masalah ini setelah menjelaskan ketentuan tentang waris :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ
 وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
 حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungaisungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentua-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia

kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”
(QS. An-Nisa :12-14)¹¹

Jadi ayat di atas menjelaskan bahwasanya suami mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrinya, jika mereka tidak mempunyai anak dan mendapatkan seperempat jika istri-istrinya mempunyai anak setelah dipenuhi wasiat yang telah dibuat dan sudah membayar hutangnya. Kemudian jika seorang suami meninggal, para istri mendapatkan seperempat harta yang ditinggalkan jika tidak mempunyai anak dan para istri mendapatkan seperdelapan jika mempunyai anak setelah dipenuhi wasiat yang telah dibuat dan dibayarkan hutangnya.

Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing mendapatkan seperenam harta. Jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 79

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari sini siapa membagi waris menyalahi ketentuan Islam maka ia berdosa. Sebab membagi waris sesuai ketentuan syarah itu adalah wajib. Selanjutnya pelaksanaan pembagian waris itu agar sah dan benar harus memenuhi ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan *kithab al-wadh'i* tentang waris. Diantara hukum *kithab al-mawadh'i* tersebut adalah rukun, syarat, sebab, dan penghalang waris.¹²

Sebagaimana sudah dijelaskan untuk pembagian sendiri melakukan tinjauan hukum Islam sangatlah salah dalam masyarakat di kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikukur Lebak Banten dikarenakan mereka hanya menginginkan harta kewarisan tanpa ada ilmu untuk membagi warisan tersebut sehingga berprinsip keadilan maka mereka membaginya dengan sama rata dan tidak sesuai aturan yang berlaku di syariat Islam,

¹²Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2016), h. 38

selain itu di hukum Islam sudah menjelaskan cara pembagiannya akan tetapi tidak ada yang menerapkan.

Adapun untuk pembagian warisan sendiri bahwa Istri sendiri baik pertama maupun kedua harus memiliki kadar masing-masing dan tidak dibenarkan untuk melanggar syariat Islam yang sudah berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi pembagian harta pada waktu si pewaris masih hidup adalah dengan cara hibah supaya warisan yang akan dibagikan itu secara merata agar tidak ada konflik ataupun menimbulkan kecemburuan dalam pembagian harta tersebut, selain itu minimnya ilmu pengetahuan agama dalam mempraktekkan pembagian warisan tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa di kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikukur Lebak Banten sendiri tidak menggunakan kedua hukum tersebut dan lebih menitik beratkan kepada keadilan dan adapun permasalahan bisa digunakan dengan usaha menyelesaikan itu secara damai dan keluarga.

Adapun mengenai besarnya jumlah harta warisan dari Istri kedua mendapatkan sama rata hasilnya dengan istri pertama dan adapun mempunyai anak dibagi secara merata agar tidak ada perpecahan antar keluarga, selain itu masyarakat tersebut menghiraukan ilmu agama dan lebih memilih ilmu turunan yang sudah ada pada keluarga dengan alasan melestarikan ilmu. Padahal sudah jelas dalam syariat Islam sudah banyak yang menjelaskan dalam pembagian waris salah satunya yaitu tentang waris istri kedua.

Dan dengan praktik kesepakatan tersebut adalah kesepakatan yang menimbulkan dosa karena tidak melihat syari'at Islam, sedangkan mereka tetap rukun dan hidup dengan damai padahal apa yang mereka sepakati itu tidak benar dan tidak berpegang pada syari'at Islam.